




Pemantauan



Upaya mengakhiri kerusakan lingkungan memerlukan adanya pemahaman mengenai di mana lokasi kerusakan dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Deforestasi, kebakaran hutan, dan kerusakan lahan gambut adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Pemerintah, perusahaan, petani kecil, dan masyarakat adat sama-sama memiliki peluang menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, mengapa kerusakan sampai terjadi, dan bagaimana mengelola kerusakan tersebut, dibutuhkan sistem pemantauan yang efektif. Berbagai sistem pemantauan yang ada harus dapat mendeteksi di mana berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan kapan hal tersebut terjadi. Artinya, harus ada sistem yang dapat diandalkan untuk mendeteksi deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran. Meskipun demikian, deteksi saja tidaklah cukup. Sistem pemantauan yang ada harus dapat berkontribusi pada pengelolaan lingkungan hidup dan alam yang lebih baik.

Untuk mengevaluasi siapa yang berhasil menunjukkan kinerja dan siapa yang tidak, maka harus terdapat serangkaian indikator kinerja yang jelas, di mana disepakati bersama melalui musyawarah di dalam sebuah yurisdiksi. Indikator-indikator ini harus dapat diukur dengan menggunakan data sosial, ekonomi, atau biofisik dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Sistem pemantauan diperlukan untuk:


- memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang ada dan meningkatkan transparansi dalam operasi perusahaan;
- memberi informasi kepada para pengambil keputusan agar mereka membuat kebijakan yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang tepat; dan
- memastikan agar sumber daya dan dukungan diberikan tepat pada sasaran, yaitu pada pihak-pihak yang paling membutuhkan.

Sistem pemantauan juga berguna untuk:

- mengidentifikasi berbagai penyebab kerusakan lingkungan, memberi sanksi pada pihak-pihak yang melanggar hukum, serta mengadakan penyesuaian terhadap berbagai hukum dan rencana yang ada untuk mengurangi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.
- memberi penghargaan terhadap para pihak yang mematuhi peraturan atau yang menjalankan tindakan-tindakan suka rela untuk melindungi lingkungan.

PEMANTAUAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH

Pemerintah Kalimantan Tengah menyadari bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tata guna lahan komersial haruslah berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan peraturan daerah ini, sebuah sistem pemantauan *online* yang dinamakan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN) telah dikembangkan untuk sektor kelapa sawit dan ke depannya akan direplikasi untuk seluruh komoditas yang dihasilkan di dalam kabupaten, dan pada akhirnya, untuk keseluruhan provinsi.



SIPKEBUN mengintegrasikan data georeferensi terkait sektor perkebunan, mencakup *database* petani kecil swadaya.



Sistem ini memasukkan berbagai lapisan data spasial yang dapat disediakan dengan mudah seperti deforestasi, kebakaran, rencana tata ruang, dan lain-lain.

Sistem dapat mendeteksi kepatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sekaligus implementasi berbagai kebijakan perusahaan terkait lingkungan dan sosial.



Sistem juga dapat menyederhanakan proses pelaporan dan mengurangi biaya transaksi dari pelaporan.



SIPKEBUN memfasilitasi penggunaan data dari berbagai sektor yang berbeda untuk menyediakan analisis yang tepat waktu bagi para pengambil keputusan dan investor.



INFORMASI YANG DISIMPAN

- Peta dan data yang dapat ditumpangtindihkan berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah.



- Data sosial (termasuk tenurial, komplain dari masyarakat, konflik, dan lain sebagainya)

Tipe informasi

- *Database* petani kecil swadaya



- Informasi dasar perusahaan, termasuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 7 tahun 2009.



- Status kinerja lingkungan (misalnya kebakaran, deforestasi, lahan terdegradasi, kepatuhan, dan lain sebagainya)

- Data statistik dan analisis untuk sektor perkebunan



Pengguna Internal



Pengguna internal terutama adalah sebagai berikut:

administrator pemerintahan dan pengambil keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan akses bertingkat ini, pengguna resmi dari kalangan pemerintahan dapat memasukkan, mengakses, dan mengunggah data resmi pemerintah, laporan, atau analisis yang berada di bawah kewenangan kantor pusat mereka masing-masing. SIPKEBUN dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah di tiga tingkatan (Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat).

PENGGUNA

Pengguna Eksternal



Pengguna eksternal adalah sebagai berikut:

perusahaan, masyarakat, berbagai instansi pemerintahan lain, dan masyarakat umum. Akses publik terhadap data akan dibatasi sesuai dengan konsensus yang dicapai melalui dialog di antara berbagai pemangku kepentingan. Pada akhirnya akan memfasilitasi pelaporan *online* dari perusahaan ke pemerintah.

NILAI TAMBAH

Pemerintah



- Memperbaiki proses pengambilan keputusan dan koordinasi untuk investasi dan menjawab permasalahan konflik sosial dan perlindungan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas data;
- Mengidentifikasi lahan terdegradasi;
- Mengecek kepatuhan dan memberi pengakuan pada pengelolaan yang berkelanjutan; dan
- Mengidentifikasi petani kecil swadaya untuk memberikan bantuan.

Perusahaan



- Melengkapi profil *database* petani kecil swadaya yang berada di sekitar konsesi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas intervensi di sepanjang rantai pasok;
- Mengurangi biaya transaksi untuk pelaporan;
- Mendapatkan pengakuan untuk praktik-praktik yang baik; dan
- Sebuah sistem pelacakan potensial.

Masyarakat



- Pemetaan pemilik lahan dapat memfasilitasi proses sertifikasi lahan;
- Menyediakan sebuah *platform* bagi komunitas untuk menyampaikan keluhan; dan
- Mendukung inisiatif rencana tata ruang desa.